

Volume (9) No. (1) (66-78) 2026

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

PENERAPAN AKAD *ISTIṢNĀ'* DALAM USAHA YUSUF MEBEL DI KEC. ULUIWOI KAB. KOLAKA TIMUR

Rindiani fatmah¹, M. Askari Zakariah², Hartono³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmmah Kolaka, Indonesia Email:
rindianifatma348@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id², hartono@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Istiṣnā'* pada usaha Yusuf Mebel di Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Akad *Istiṣnā'* adalah jual beli barang khusus dengan pemesanan, di mana spesifikasi dan harga disepakati sebelumnya tetapi barang dibuat setelah akad. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Mebel telah menerapkan akad *Istiṣnā'* dengan sistem pembayaran fleksibel berupa uang muka dan pelunasan setelah barang jadi. Faktor pendukungnya meliputi minimnya pesaing lokal dan kemampuan masyarakat membayar secara angsuran, sementara penghambatnya yaitu keterbatasan bahan baku, kondisi geografis, modal produksi, tenaga ahli, serta kurangnya pemahaman akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *Istiṣnā'* efektif dalam membantu usaha mebel namun memerlukan perbaikan manajemen untuk mengatasi kendala.

Kata Kunci : Penerapan Akad, *Istiṣnā'*, Jual Beli

PENDAHULUAN

Hubungan interaksi antara sesama manusia tidak terbatas, dan terus berkembang. Sudah tentu bukan sikap yang bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah syariat Islam tidak pernah membatasi model interaksi sesama mereka.

Sebagai salah satu bukti, para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar :

“أَهْمِي رَحْتَ لَع لَيْلِدْ لُدِي نَ أَّ لَا إِيْ قَحَابْ لِإِ اِ تَلَامَا عَمْ لَا يَفْ لَصَلَا” Hukum asal dalam segala sesuatu hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.

Begitupun dengan jual beli, jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu atau suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli mebel. Konsumen sering membutuhkan sesuatu yang bisa jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi syariah, jual beli seperti ini dikenal dengan akad *Istiṣnā'*. Akad *Istiṣnā'* pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad *Salam*. Dengan demikian, ketentuan syariah yang berlaku untuk akad *Salam* juga untuk akad *Istiṣnā'*. Akad *Salam* sering digunakan untuk produk pertanian sedangkan akad *Istiṣnā'* digunakan untuk produk manufaktur seperti pembangunan rumah, furniture dan lain sebagainya.¹

Jual beli *Salam* sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan antara

¹Fasichatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’I *Istiṣnā'* yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel”, *Skripsi Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 22

pembeli dengan penjual yang spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di majlis akad. Dalam jual beli *Salam* modal harus diserahterimakan di majlis akad untuk merealisasikan makna *Salam* itu sendiri, yakni dalam akad *Salam* berarti menyegerakan, sehingga menghindari transaksi *Salam* dari hutang.² Sedangkan jual beli dengan akad *Istishnā'* yakni jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan pihak penjual. Dalam praktiknya, keuntungan utama dari akad *Istishnā'* adalah dapat memberikan fleksibilitas kepada pelanggan, pembayaran dapat dilakukan dengan mencicil terkait dengan penyelesaian proyek, pada saat penyerahan atau setelah penyelesaian proyek.³

Yusuf Mebel merupakan usaha yang memproduksi kelengkapan rumah seperti pintu, lemari, kusen, meja, dan sebagainya yang terbuat dari bahan kayu yang berlokasi di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur. Usaha ini dimulai pada tahun 2019 sampai sekarang. Pada usaha Yusuf Mebel masih membutuhkan dana lebih untuk melengkapi bahan-bahan produksi yang kurang untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan konsumen. Berdasarkan hal itu, pemilik usaha Yusuf Mebel menggunakan metode penjualan dengan cara menerima pemesanan barang terlebih dahulu serta melakukan pembayaran di muka dan sisanya akan dilunasi sesuai dengan perjanjian dengan pembeli tersebut.

² Mirda Filia Hasibuan, "Implementasi Jual Beli Pesanan di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sibuhuan Kecamatan Barumun Sumatra Utara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah", *Skripsi Ekonomi Syariah*, 2022, hlm. 6

³ Darmawan. MAB, "*Manajemen Keuangan Syariah*", (Cet.1; Yogyakarta: UNY Press, 2022), hlm. 40

Dalam proses produksinya, Yusuf Mebel sering mendapat kendala. Salah satunya adalah penyediaan bahan kayu yang terbatas dan sulit serta tidak adanya karyawan yang membantu disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang mahir dalam bidang mebel di lokasi tersebut. Seorang konsumen ketika melakukan permintaan maka itu untuk memenuhi kebutuhannya, berbeda dengan produsen ketika melakukan permintaan atas faktor produksi dalam hal ini modal maka itu bertujuan untuk menghasilkan barang yang berkualitas agar layak diperjualbelikan dan memenuhi permintaan konsumen. Dalam meningkatkan penjualan, salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan kualitas produk pada usaha ini adalah dengan mengetahui kebutuhan yang diinginkan konsumen. Faktor diterapkannya akad *Istiṣnā'* pada usaha ini dikarenakan *owner* yang membutuhkan modal awal dan masyarakat yang mengalami keterbatasan modal untuk membeli barang secara tunai, maka dengan diterapkannya akad *Istiṣnā'* oleh pelaku usaha diharapkan dapat membantu dalam mempengaruhi peningkatan penjualan.

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Akad *Istiṣnā'* dalam Usaha Yusuf Mebel di Kec. Uluiwoi Kab. Kolaka Timur**”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas penerapan akad

Istiṣnā' dalam usaha pembuatan mebel yang dilaksanakan di Yusuf Mebel, bertempat di Jl. Mokowu, Dusun III, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara . Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2024 dengan objek kajian suatu nilai dari orang atau sifat, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan peneliti menetapkan untuk dipelajari lebih dalam kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis data dilakukan secara tematik dengan teknik reduksi data, penyajian, dan verifikasi menggunakan triangulasi metode dan sumber. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan observasi dan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad *Istiṣnā'* di Yusuf Mebel

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat dan pemesan mebel di Yusuf Mebel mengungkapkan bahwa akad yang diterapkan sangat mirip dengan akad *Istiṣnā'*, yang diperbolehkan dalam ajaran Islam sebagai bentuk transaksi jual beli jasa pembuatan barang. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fasichatul Ulya menjelaskan bahwa pada akad *Istiṣnā'* pihak kedua yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *Istiṣnā'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.⁴

Namun penerapan akad *Istiṣnā'* dalam usaha Yusuf Mebel memiliki

⁴ Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel", *Skripsi Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 63

sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah kurangnya toko atau produsen mebel di Kecamatan Uluiwoi, yang menjadikan Yusuf Mebel sebagai pilihan utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, kemampuan masyarakat untuk membayar secara cicilan membantu mempermudah proses transaksi dan meringankan beban keuangan pembeli.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama adalah kurangnya toko atau produsen mebel di Kecamatan Uluiwoi, yang menjadikan Yusuf Mebel sebagai pilihan utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, kemampuan masyarakat untuk membayar secara cicilan membantu mempermudah proses transaksi dan meringankan beban keuangan pembeli. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan akad ini adalah minimnya usaha mebel di wilayah tersebut, fleksibilitas pembayaran yang menarik bagi konsumen, adanya permintaan khusus yang tidak tersedia di pasaran, serta adanya kepastian hukum syariah yang memberikan rasa aman bagi kedua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen Yusuf Mebel mengatakan bahwa: *"Susah cari tempat bikin mebel di sini,dek. Ya kalau butuh lemari atau meja, paling cuma pesen di Yusuf Mebel. Walaupun mungkin Jauh juga, tapi mau bagaimana lagi, kurangnya pilihan lain. Jadi, Yusuf Mebel ini jadi andalan warga kalau mau beli atau bikin perabot rumah"*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar secara penuh seringkali tergolong rendah, terutama

dalam pembelian barang-barang dengan harga yang cukup tinggi seperti mebel. Karena keterbatasan daya beli ini, banyak dari mereka yang memilih untuk membayar secara cicilan sebagai solusi. Pembayaran secara cicilan memungkinkan mereka untuk tetap memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar seluruh jumlah harga sekaligus, sehingga meringankan beban keuangan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mengatur keuangan dengan lebih fleksibel, meskipun pembayaran dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem cicilan menjadi pilihan yang lebih memungkinkan bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan finansial.

3. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan akad ini, antara lain kendala geografis, keterbatasan jenis bahan yang tersedia, dan kekurangan modal untuk pembelian bahan baku dan alat produksi.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Yusuf tentang Faktor geografi yang mengungkapkan bahwa: *“Sebagai pengrajin mebel, kami sering menghadapi beberapa kendala dalam proses produksi, salah satunya adalah faktor geografis, terutama musim penghujan. Ketika musim hujan tiba, kelembapan udara yang tinggi membuat proses pengeringan kayu menjadi lebih lama dari biasanya. Padahal, pengeringan kayu sangat penting sebelum kami dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam pembuatan mebel. Jika kayu tidak cukup kering, tentu saja kami tidak bisa memprosesnya lebih lanjut. Akibatnya, proses produksi menjadi terhambat dan pengiriman kepada konsumen pun sering terlambat.*

Kendala seperti ini memang sering terjadi, dan kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang ada."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam pembuatan mebel adalah musim penghujan. Kelembapan yang tinggi memperlambat proses pengeringan kayu, sehingga menghambat kelancaran produksi dan pengiriman mebel.

Selain itu, masalah kesehatan yang tidak terduga dan sulitnya mencari tenaga ahli di daerah tersebut juga memperlambat proses produksi mebel serta kurangnya pemahaman tentang akad *Istiṣnā'*. Secara keseluruhan, meskipun akad *Istiṣnā'* di Yusuf Mebel dapat mempermudah transaksi, beberapa kendala yang dihadapi mempengaruhi kelancaran produksi dan pengiriman barang, sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi tantangan tersebut agar usaha dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan harapan pelanggan.

Akad *Istiṣnā'* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang belum ada, dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Dalam konteks industri mebel, akad ini sangat relevan karena banyak produk yang harus dipesan terlebih dahulu sebelum diproduksi. mengidentifikasi beberapa faktor pendukung, seperti kurangnya toko mebel di daerah tersebut, yang menjadikan Yusuf Mebel sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Dedinda Reski Setiawan, yang menunjukkan bahwa sistem cicilan dalam akad *Istiṣnā'* sangat membantu masyarakat yang tidak mampu membayar secara penuh. Namun, kedua penelitian ini juga mencatat adanya kendala, seperti kurangnya modal dan tenaga

ahli. Dalam penelitian Fasichatul Ulya menambahkan dimensi hukum dengan menyoroti wanprestasi yang terjadi dalam praktik jual beli mebel. Ia mencatat bahwa pembatalan pesanan dan keterlambatan pembayaran dapat merugikan kedua belah pihak, dan hal ini perlu diatur dengan baik dalam akad untuk menghindari sengketa.

4. Analisis

Berdasarkan hasil penelusuran kasus guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, hasil yang ditemukan kurang lebih menyerupai hasil penelitian yang diperoleh oleh penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akad *Istiṣnā'* efektif dalam sektor produksi berbasis pesanan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada manajemen pasokan, tenaga kerja, dan edukasi konsumen. Fleksibilitas pembayaran menjadi nilai tambah, tetapi risiko keterlambatan harus diantisipasi dengan pengaturan kontrak yang jelas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fasichatul Ulya, hasil yang ditemukan adalah bahwa Mabel Mandiri Sukses cukup sering mengalami kendala keterlambatan pembayaran hingga pembatalan pesanan. Sementara pada Yusuf Mabel, kendala yang berkaitan dengan proses pembayaran tidak pernah dialami karena dalam prosesnya, Yusuf Mabel menjaga kepercayaan antara pelanggan dan penjual. Namun hasil penelitian yang ditemukan oleh Dedinda Reski, dimana Arif Furniture Jepara mengalami kendala pada kekurangan modal awal, jarak pembelian bahan baku, serta sulitnya mencari SDM yang mempunyai, juga dialami oleh Yusuf Mabel.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Istiṣnā'* dalam usaha mebel tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga menciptakan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Usaha mebel seperti Yusuf Mebel harus memperhatikan aspek hukum dan etika dalam setiap transaksi untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman tentang akad *Istiṣnā'* di kalangan konsumen untuk mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Penerapan Akad *Istiṣnā'* pada Usaha Yusuf Mebel di Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan.

1. Berdasar dari hasil dari teori serta praktek yang terjadi di lapangan dapat dikatakan penerapan akad *Istiṣnā'* pada usaha Yusuf Mebel telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Dalam mengimplementasikan akad *Istiṣnā'* di Yusuf Mebel terdapat Faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukungnya antara lain yaitu kurangnya toko yang menjual atau memproduksi mebel, kemampuan masyarakat dalam membayar secara penuh yang tergolong rendah, kebutuhan untuk pesanan khusus, fleksibilitas dalam pembayaran, serta keamanan hukum bagi pihak pembeli dan penjual. Adapun faktor penghambatnya yaitu, faktor geografis, ketersediaan jenis bahan, biaya yang dibutuhkan, faktor kesehatan, ketersediaan tenaga ahli dan kurangnya pemahaman tentang akad *Istiṣnā'*

baik penjual maupun pembeli. Kendala inilah yang menjadikan keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan pada usaha Yusuf Mebel.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed 1. Syakir Media Press.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Ambarwati, Rita dan Supardi. 2021. *Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta.

Asyhadi, Z. (n.d.). *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*.

Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*.

Badri, Muhammad Arifin bin. 2015. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Bimantara, Dhean. 2022. *Analisis Akad Istiṣnā' Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum*.

Dewy, A. (n.d.). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam.

Dyah Pekerti, Retno. Dkk. 2021. *Implementasi Akad Istiṣnā' (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online*. Vol. 4.No. 1. *Jurnal Akuntansi Syariah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. ed. 1. Malang: Maliki Malang Press.

Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Insani, Fitrah. 2021. *Penanggulangan Risiko Transaksi Istiṣnā' Pada Usaha Mebel di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*.

Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Mohammed bin. 1440 H. *Shahih Bukhari*. Beirut:

- Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. hlm. 377. no. hadis. 2093. Kitab Buyu
- Karim. Adiwarman A. 2019. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*". Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Kirana, A. 2023. Manajemen Risiko Jual Beli *Istishnā'* Pada Bengkel Las UD. Hagu Mandiri. Univ. Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Kurniasih, Dewi. 2021. *Teknik Anilisis*. Bandung: ALFABETA.
- Kusnadi. 2020. *Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian Karya Bernuansa Lokal* *Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian Karya Bernuansa Lokal*.
- Manullang, M. 2013. *Pengantar Bisnis*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Mardani, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Meireza, Isnanda. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu*.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*.
- Lestari, Enny Puji. 2014. *Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah*. ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Bab 1, pasal 1.
- Rosdiana, D., & dkk. (n.d.). 2021. Pengaruh Penerapan Akad Isthisna Terhadap Minat Beli Masyarakat Di Perumahan Nakhil Garden Pawarengan Cikampek Barat. Jurnal: EKSISBANK Vol. 5 No. 2
- Sarwat, A. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. ed 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syahrir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Syahza, Almasdi. 2021. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Unri Press.
- Ulya, Fasichatul. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’I Istiṣnā’ yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel*. UIN Walisongo.
- Undang-Undang No. 8/ tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wawancara Ibu Ita (Pembeli di Yusuf Mebel) pada bulan Juli 2024
- Yusna. 2022. *Strategi Pengusaha Mebel Dalam Menghadapi Permasalahan Bahan Baku Kayu dan Permesinan*.
- Yusuf, A Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 4, Jakarta: Kencana.
- Zakariah dan M. Askari Zakariah. 2021. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Almawaddah Warrahmah.